



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap	: GIAN ANGWYN.
Tempat lahir	: Surabaya.
Umur/ Tanggal Lahir	: 28 Tahun / 20 Januari 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Darmo Permai Selatan X, RT.05/RW.05, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: Strata 1.

Terdakwa II:

Nama Lengkap	: ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG.
Tempat lahir	: Surabaya.
Umur/ Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 08 Desember 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Kedondong Lor IV Tengah Nomor 8, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.
Agama	: Katolik.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SLTA (Tamat).

Terdakwa III:

Nama Lengkap	: NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO.
Tempat lahir	: Trenggalek.
Umur/ Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 17 Juli 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Bungkal, RT.03/RW.01, Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dan Jalan Mojo V Nomor 11, RT.04 RW.05,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mojo, Kecamatan

Gubeng Kota Surabaya.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa I GIAN ANGWYN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa II ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa III NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIAN ANGWYN, Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIAN ANGWYN, Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Bahan bakar jenis bio solar 24 Ton. didalam 1 (satu) unit truck Tronton Tangki merk UD Truck/GKE 280 4x2T Nopol L 8345 UU, Dirampas untuk negara;
2. 1 (satu) unit truck Tronton Tangki merk UD Truck/GKE 280 4x2T Nopol L 8345 UU dan kunci kontak. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa GIAN ANGWYN;
3. 1 (satu) unit truck Tronton Box merk UD Truck/CDE 280 Nopol L 8773 UH beserta fotocopy STNK atas nama PT. MAHAMERU LINTAS ABADI dan kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa GIAN ANGWYN;
4. 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8714 AI berserta STNK atas nama PT. HILON SURABAYA dan kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa GIAN ANGWYN;
5. 2 (dua) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar total sebanyak \pm 1.200 (seribu dua ratus) liter didalam 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF Dirampas untuk Negara;
6. 2 (dua) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar total sebanyak \pm 1.200,- (seribu dua ratus) Liter didalam 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI Dirampas untuk Negara;
7. 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF berserta STNK atas nama Koeswanto Setiawan dan kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EFENDI BIN H. JUPRI.
8. 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI berserta STNK atas nama Koeswanto Setiawan dan kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EFENDI BIN H. JUPRI.
9. 1 (satu) unit pompa bahan bakar dan 16 (enam belas) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton dalam keadaan kosong.
10. 2 (dua) buku catatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BRI (alat transaksi) No. 1366641;
12. 1 (satu) lembar struk pembelian Bio Solar No. 2222342 tanggal 13 April 2022 pukul 23.46 Wib sebanyak 39,160 Liter.
Poin 9, 10, 11, 12 Dirampas untuk dimusnahkan.
13. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan/Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Memohon Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permbelaan/Pledooinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GIAN ANGWYN, Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO, bersama-sama dengan MUHAMMAD ROZAK Bin (Alm) ACHMAD SYAKUR, EFENDI Bin H. JUPRI, dan NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.10 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2022 bertempat di SPBU 5467138 (Karang Anyar) yang berlokasi di Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.10 WIB, saksi penangkap PRAMONO DWI SETYADI, SH., MH. dan YUDA ABRIANTO, S.Pd. petugas Kepolisian dari Unit II Subdit IV Tipidter Ditremkrimsus Polda Jatim telah berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD ROZAK Bin (Alm) ACHMAD SYAKUR, saksi EFENDI Bin H. JUPRI, dan saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN (masing-masing dalam berkas terpisah/splitsing) yang melakukan pembelian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar yang di subsidi oleh Pemerintah selanjutnya setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi, rencananya BBM jenis solar yang di Subsidi oleh Pemerintah tersebut akan dijual kepada Terdakwa GIAN ANGWYN selaku Pemilik PT. Putra Wahyu Persada melalui Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO selaku Marketing PT. Putra Wahyu Persada;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN, Petugas Kepolisian dari Unit II Subdit IV Tipidter Ditremkrimsus Polda Jatim telah berhasil mengamankan Terdakwa GIAN ANGWYN selaku pemilik PT. Putra Wahyu Persada melalui Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO selaku Marketing PT. Putra Wahyu Persada, selanjutnya setelah dilakukan interogasi, Terdakwa GIAN ANGWYN mengakui telah membeli BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh Pemerintah dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan rincian sebagai berikut, Pembelian Bio Solar pertama pada Bulan Maret sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter / 16 (enam belas) ton dan pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter / 16 (enam belas) ton, kemudian BBM jenis Bio Solar dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) ton yang dibeli dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN tersebut sudah dikirim ke Gudang di Margomulyo Surabaya dan BBM jenis solar yang sebanyak 8 (delapan) ton sudah terjual ke pembeli, jadi sisanya bio solar dengan jumlah 24 (dua puluh empat) Ton / 24 KL berada di dalam mobil tangki PT. Putra Wahyu Persada;
- Bahwa Terdakwa GIAN ANGWYN melakukan pembelian Bio Solar kepada saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN dengan harga per liternya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) Non Ppn dan ditambah ongkos angkut sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa GIAN ANGWYN juga membayar uang sebesar fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter dengan cara ditransfer ke rekening BCA miliknya Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO yang penggunaannya dengan rincian sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per liter untuk fee

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG dan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perliter untuk fee Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO, dan yang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perliter untuk mengkondisikan lapangan bila ada hambatan, jadi total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening BCA miliknya Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari perhitungan 500/liter x 32.000 liter;

- Bahwa Terdakwa GIAN ANGWYN selaku pemilik PT. Putra Wahyu Persada telah membeli BBM Bio Solar bersubsidi dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekitar Bulan Maret sebanyak 16 (enam belas) ton dan yang kedua hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 16 (enam belas) ton, selanjutnya untuk pembelian bio solar tersebut, Terdakwa GIAN ANGWYN telah melakukan pembayaran kepada saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN yaitu 6.950/liter x 32.000 liter dengan jumlah total sebesar Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA atas nama Sdr. Nofikasri (Istri saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO mengakui yang mempunyai ide pertama kali memiliki untuk membeli BBM Bio Solar bersubsidi dari SPBU untuk dijual dengan harga industri ke perusahaan, selanjutnya Terdakwa GIAN ANGWYN juga memiliki pemikiran yang sama dikarenakan agar harga bersaing;
- Bahwa Terdakwa GIAN ANGWYN selaku pemilik PT. Putra Wahyu Persada dan Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG maupun Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO selaku Marketing PT. Putra Wahyu Persada mengetahui BBM jenis solar yang dibeli dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN adalah BBM Jenis solar yang di Subsidi oleh Pemerintah selanjutnya mereka Terdakwa mengetahui saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN tidak memiliki perijinan dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar yang di subsidi oleh Pemerintah.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Dina Puspita Ningrum:

- Bahwa benar saksi adalah pekerja pada POM Bensin tempat kejadian Perkara;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 00.10 wib waktu melakukan pengisian solar di Pom Bensin Grati Pasuruan nomor 54.671.38 ke mobil box dengan jumlah uang senilai Rp 515.000,- dan baru terisi Rp 201.674,- karena ada pemeriksaan dari petugas kepolisian, selanjutnya dibawa ke Polda Jatim untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa benar Lokasi Pom bensin Grati Pasuruan nomor 54.671.38 di Ds. Cukur Gondang Kec. Grati, Kab. Pasuruan, Gaji selaku operator dispenser sebesar Rp 1.005.000,-/bulan yang dibayar lewat transfer melalui bank BRI;
- Bahwa benar Jam operasional pom bensin 24 nonstop setiap harinya dan untuk kerja karyawan dibagi menjadi 3 shift setiap 8 jam sekali dan setiap 1 shift nya untuk operator ada 6 orang untuk karyawan;
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 saya masuk dari jam 22.00 s/d 06.00 Wib, untuk rekan 1 shiftnya adalah Sdri. Nia, Sdri. Nurul, Sdri. Bella dan Sdri. Rohila;
- Bahwa benar Di pom bensin ada 5 dispensir yang terdiri dari 4 dispenser berisi 2 nosel (2 dispenser solar, 1 dispenser pertamax dan 1 dispenser lagi pertamina dex dan turbo dan 1 dispenser berisi 4 nosel (pertalite 2 nosel dan dextrite 2 nosel), Untuk pertalite harga Rp 7.650,-/liter, pertamax Rp 12.500,-/liter, pertamina dex Rp 13.700,-/liter, pertamax turbo Rp 14.500,-/liter dan bio solar Rp 5.150,-/liter;
- Bahwa benar Sdr. Rozak akan membeli bio solar sebanyak Rp 515.000,- akan tetapi baru terisi sebanyak Rp 201.674,- sudah saya hentikan karena ada pemeriksaan dari petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

2. Saksi Wagito:

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim sehubungan dengan pengisian BBM jenis bio solar dari SPBU 54.671.38 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan tempat bekerja ke dalam truk yang sudah di modifikasi;
- Bahwa benar saksi merupakan Petugas jaga security di SPBU 54.671.38 di Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan ada 3 sift, sift pagi sebanyak 1 orang petugas security, sift siang sebanyak 1 orang petugas security dan sift malam sebanyak 3 orang petugas security, dan untuk setiap sift selama 8 jam;
- Bahwa benar saksi Tidak tahu sejak kapan truk box Nopol L 8146 WF membeli BBM Solar bersubsidi di SPBU 54.671.38 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan, karena tugasnya berada dibelakang SPBU tepatnya diarea Hotel, dan bahan bakar yang diisikan ke dalam truk box Nopol L 8146 WF yang dimodifikasi sehingga terdapat tangki penyimpanan di dalam nya berupa Bio Solar (solar subsidi);
- Bahwa benar Sebelumnya tidak mengetahui siapa nama sopir mobil truck box Nopol L 8146 WF tersebut, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kepolisian baru mengetahui nama sopir tersebut adalah Sdr. Rozak;
- Bahwa benar Tidak mengetahui sejak kapan mobil truck box Nopol L 8146 WF melakukan pengisian BBM jenis bio solar di SPBU 54.671.38 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar Yang menjadi operator di SPBU 54.671.38 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan yang melakukan atau melayani pengisian mobil truck box Nopol L 8146 WF adalah Sdri. Dina Puspita Ningrum, Sdri. Dina Puspita Ningrum melakukan pengisian BBM Bio Solar bersubsidi ke dalam truk box yang sudah di modifikasi Nopol L 8146 WF di mesin dispenser nomor 2 dan selang nonsel nomer 4;
- Bahwa benar SPBU 54.671.38 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan tersebut milik Sdri. Cholissiatin alamat Surabaya.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi Untung Basuki:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pihak Kepolisian dari Polda Jatim datang ke SPBU Nomor 5467138 di Ds. Cukur Gondang Kec. Grati, Kab. Pasuruan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.10 Wib, dan saat itu saya perjalanan menuju ke SPBU karena ada BBM jenis Bio Solar 24 KL dan Pertalite 8 KL yang datang dari Perak Surabaya;
- Bahwa benar saksi bekerja di SPBU Nomor. 5467138 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati, Kab. Pasuruan sejak Tahun 01 Januari 2012 s/d sekarang;
- Bahwa benar saksi untuk jabatan sebagai pengawas dan penerima BBM yang pengiriman dari Perak Surabaya, dan dalam pelaksanaan tugasnya saya bertanggung jawab kepada Sdri. Kholisyatin atau bu Lisa (selaku pemilik SPBU Nomor 5467138);
- Bahwa benar hari kerja dimulai dari hari Senin s/d Sabtu, untuk jam kerjanya dimulai dari jam 06.00 Wib s/d 16.00 Wib, kemudian bila pada malam hari ada BBM yang datang ke SPBU dan mau bongkar tangki timbun langsung datang ke SPBU untuk mengawasi dan mengetahui hal tersebut karena di telpon via Handphone oleh Sdr Hepi selaku security SPBU Nomor 5467138;
- Bahwa benar Tidak mengetahui alasan pihak Kepolisian dari Polda Jatim saat itu sedang mengamankan 1 (satu) unit mobil truck box warna putih dengan Nomor Polisi L 8146 WF yang sudah selesai melakukan pengisian Bio Solar di SPBU Nomor 5467138;
- Bahwa benar Tidak kenal dengan Sdr. M. Rozak yang membeli Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck box warna putih dengan Nomor Polisi L 8146 WF;
- Bahwa benar Untuk petugas operator pom di Dispenser Bio Solar solar yang pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.46 Wib yang melayani Sdr. M. Rozak yang melakukan pembelian Bio Solar yang di subsidi oleh Pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck box warna putih dengan Nomor Polisi L 8146 WF adalah Sdri Dina;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

4. Saksi Sonia Dewi:

- Bahwa benar saksi adalah Petugas Pom Bensin tempat kejadian Perkara ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang ditemukan oleh petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jatim saat melakukan pemeriksaan di SPBU 54.671.38 alamat Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan adalah adanya truck box dengan Nopol tidak diketahui yang melakukan pembelian BBM bio solar di Dispenser No.2 selang Nosel No.4;
- Bahwa benar Untuk pengemudi truck box izuzu Nopol L 8146 WF membeli bio solar di SPBU 54.671.38 dengan harga per literya sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan truck box Izuzu Nopol L 8146 WF membeli bio solar di SPBU 54.671.38;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

5. Saksi Mokhammad Happy Sanjaya:

- Bahwa benar saksi adalah bekerja pada Pom Bensin tempat kejadian Perkara ;
- Bahwa benar Jenis bahan bakar yang diisikan ke dalam truck box Nopol L 8146 WF berupa bio solar yang di subsidi oleh Pemerintah, dimana dalam truck box tersebut ada tangki tandon plastik;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan mobil truck box Nopol L 8146 WF melakukan pengisian BBM jenis bio solar di SPBU 54.671.38 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar saksi yang menjadi operator di SPBU 54.671.38 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan yang melakukan atau melayani pengisian mobil truck box Nopol L 8146 WF adalah Sdri. Dina Puspita Ningrum;
- Bahwa benar Dina Puspita Ningrum melakukan pengisian BBM bio solar bersubsidi ke dalam truck box yang sudah di modifikasi Nopol L 8146 WF di mesin Dispenser Nomor 2 dan selang nosel nomor 4;
- Bahwa benar SPBU 54.671.38 Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan tersebut miliknya Sdri Cholissiatin alamat Surabaya;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

6. Saksi Nur Fauzi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dengan adanya penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas bahan bakar yang disubsidi dari Pemerintah yang dilakukan oleh saudara MUHAMMAD ROZAK dan saudara EFENDI saat ini, saya selaku yang menyuruh serta yang memberikan modal kepada saudara saudara MUHAMMAD ROZAK dan saudara EFENDI;
- Bahwa benar Alat yang digunakan oleh saudara MUHAMMAD ROZAK dan saudara EFENDI tertangkap tangan oleh petugas kepolisian saat sedang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa bahan bakar jenis solar bertempat di SPBU 5467128 alamat Ds Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan Jawa Timur berupa 3 (tiga) unit mobil terdiri dari 3 unit mobil Box merk Izuzu dengan No.Pol L 8146 WF dan No.Pol.L 8024 EI yang satunya saya lupa nomor polisinya yang mana masing – masing box di mobil tersebut telah di modifikasi diisi dengan tandon air yang tersambung dengan menggunakan selang plastik ke tangki mobil sehingga di terek dengan menggunakan bantuan mesin dinamo untuk menarik bahan bakar jenis solar yang berada di tangki mobil ketika petugas SPBU sedang melakukan pengisian bahan bakar jenis solar ke dalam tangki – tangki mobil tersebut;
- Bahwa benar untuk bahan bakar jenis solar yang disalahgunakan oleh saudara MUHAMMAD ROZAK dan saudara EFENDI yang berada di SPBU 5467128 alamat Ds Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan Jawa Timur, merupakan bahan bakar jenis solar yang di subsidi oleh pemerintah karena ketika membeli bahan bakar tersebut per liternya dengan harga Rp 5.150.00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah)
- Bahwa benar Menyuruh saudara MUHAMMAD ROZAK dan saudara EFENDI ,saudara FENDI serta saudara FAUJAN menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sehingga tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sudah sekitar 4 (empat) bulanan dari sekarang ini;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Menjual bahan bakar jenis solar bersubsidi kepada saudara KOKO GIAN dengan melalui saudara ROBI dan saudara NANDA dengan harga per lietranya Rp 6.700.00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) / lietrnya;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

7. Saksi Muhammad Rozak:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB saya sedang melakukan pengisian BBM jenis bio solar di dispenser No. 4 SPBU 5467138 (Karang Anyar) alamat Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim, yang berperan sebagai sopir sekaligus yang membeli BBM jenis Bio solar dari SPBU;
- Bahwa benar bekerja sebagai Karyawan Swasta yang saat ini sebagai sopir sekaligus pembeli BBM jenis bio solar di lokasi SPBU 5467138 alamat Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan, sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar yang melakukan pembelian bio solar di SPBU 5467138 alamat Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan pada tanggal 14 April 2022 tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD ROZAK Bin Alm. ACHMAD SYAKUR;
- Bahwa benar Harga pembelian bio solar di SPBU 5467138 alamat Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan adalah sebesar Rp. 5.150,- per liter bahwa BBM jenis bio solar yang di beli dari SPBU 5467138 alamat Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan tersebut adalah termasuk bio solar yang disubsidi dari Pemerintah;
- Bahwa benar saksi Membeli bio solar dari SPBU 5467138 alamat Ds. Cukur Gondang Kec. Grati Kab. Pasuruan tersebut seharga Rp. 515.000,-, namun baru terisi Rp. 201.674,- sudah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Jatim sehingga tidak dilanjutkan pengisian bio solar tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

8. Saksi Efendi:

- Bahwa benar pada hari Kamis ini hari sekira pukul 00.10 tanggal 14 April 2022 ketika sedang beristirahat di warung kopi di SPBU Karanganyar datang petugas kepolisian dari Polda Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diminta untuk menunjukkan kendaraan yang digunakan untuk melakukan pembelian solar, selanjutnya membukan pintu Box kendaraan Nopol. L - 8024 - EI yang didalamnya terdapat 2 (dua) tandon berisi bahan bakar minyak jenis solar;

- Bahwa benar tugasnya melakukan pembelian atau pengambilan BBM jenis Solar ke SPBU Ngopak dan SPBU Karanganyar dan mendapatkan gaji Rp. 400.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- tergantung dari jumlah literan solar yang dapat di beli perliter diberi upah Rp. 350,- yang memberi gaji Sdr. Nur;
- Bahwa benar saksi Melakukan pembelian bio solar Pada hari Kamis dini hari sekira pukul 00.10 tanggal 14 April 2022 sepengetahuan di SPBU Karanganyar yang tepatnya berada di Desa Cukur Gondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar yang menyuruh ngangsu solar atau melakukan pembelian bahan bakar minyak solar adalah Sdr. Nur dengan kesepakatan upah perliter Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar cara pembelian solar dengan menggunakan kendaraan mobil Box Nopol . L 8024 EI warna kabin Putih dan warna box Silver yang didalamnya telah terdapat tandon plastik kapasitas 1000 liter yang dihubungkan ke tangki bahan bakar kendaraan Box dengan menggunakan selang warna putih ukuran 3 inchi dengan ditambahkan mesin pompa inverter, sehingga pada saat melakukan pembelian di SPBU tersebut mesin pompa di nyalakan sehingga bahan bakar minyak solar yang berada dalam tangki kendaraan berpindah ke dalam tandon plastik di dalam mobil box, hal itu di lakukan dengan cara berpindah-pindah dari SPBU Ngopak selanjutnya ke SPBU Karanganyar sampai tandon plastik terisi penuh atau sesuai jumlah uang yang diberikan Sdr. NUR;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa Terdakwa I Gian Angwyn, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Direktur di PT. Putra Wahyu Persada adalah Sdr. Joni Estiono, dan PT. Putra Wahyu Persada bergerak dibidang usaha penyalur atau agen resmi untuk bio solar industri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Putra Wahyu Persada menjadi agen resmi untuk bio solar industri dari PT. Pertamina Patra Niaga sejak Tahun 2000 s/d sekarang;
- PT. Putra Wahyu Persada membeli BBM jenis solar dari Sdr. Nur Fauzi sejak pertengahan bulan Maret 2022 s/d bulan April 2022, dan Sdr. Nur Fauzi bukan agen resmi atau penyalur dari PT. Pertamina Patra Niaga, melainkan Sdr. Nur Fauzi tersebut merupakan pengepul Bio Solar yang di Subsidi oleh Pemerintah;
- Membeli BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh Pemerintah dari Sdr. Nur Fauzi sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan rincian sebagai berikut, Pembelian bio solar pertama pada bulan maret sebanyak 16.000,- liter (16 ton) dan Pembelian kedua pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sebanyak 16.000,- liter (16 ton);
- BBM jenis bio solar dengan jumlah keseluruhan 32 ton yang dibeli dari Sdr. Nur Fauzi sudah dikirim oleh Sdr. Nur Fauzi ke Gudang di Margomulyo Surabaya. Kemudian BBM jenis solar yang sebanyak 8 ton sudah terjual ke pembeli, jadi sisa bio solar dengan jumlah 24 Ton / 24 KL berada di dalam mobil tangki PT. Putra Wahyu Persada;
- Melakukan pembelian Bio solar kepada Sdr. Nur Fauzi untuk per liternya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) Non Ppn dan ditambah ongkos angkut sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liter. Kemudian saya juga membayar uang sebesar fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter dengan cara di tranfer ke rekening BCA miliknya Sdr. Nanda dan setahu saya dari uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) rinciannya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per liter untuk fee Sdr. Roby dan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per liter untuk fee Sdr. Nanda dan yang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per liter untuk mengkondisikan lapangan bila ada hambatan, jadi total keseluruhan uang yang di tranfer ke rekening BCA miliknya Sdr. Nanda sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari perhitungan 500,-/liter x 32.000 liter;
- Untuk pembelian bio solar dengan jumlah 16 ton dan 16 ton total keseluruhan bio solar yang dibeli sebanyak 32 ton. Kemudian hitungan pembayarannya kepada Sdr. Nur Fauzi yaitu 6.950,-/liter x 32.000. liter jadi jumlah uang yang harus dibayarkan sebesar Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut sudah saya tranfer ke Rekening BCA atas nama Sdr. Nofikasari (istri Sdr. Nur Fauzi) namun saya lupa nomor rekeningnya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengetahui karena yang melakukan penjualan bio solar dengan jumlah 8 ton adalah Sdr. Roby selaku Marketing PT. Putra Wahyu Persada;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Roby Ongkowidjojo Bin (Alm) Ong Dien Beng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab sebagai marketing PT. Putra Wahyu Persada (PWP) adalah mencari pembeli perusahaan yang berkebutuhan solar, membantu menagih uang pembayaran solar ke pembeli dan memastikan solar tersebut sampai ke tempat pembeli;
- Sdr. Nur Fauzi caranya adalah memakai truk box yang di dalam nya sudah dimodifikasi hingga terdapat bulk tank kapasitas \pm 1 ton kemudian membeli BBM Bio Solar dari SPBU sekitar Pasuruan;
- Mendapat keuntungan atau fee dari Sdr. Giant saat Sdr. Nur Fauzi bisa menjual BBM Solar ke Sdr. Giant sebesar Rp. 500,-/liter yang biasa nya ditagihkan oleh Sdr. Nur Fauzi atau Sdr. Nanda ke Sdr. Gian, dengan rincian @Rp.200,-/ liter untuk saya dan Sdr. Nanda sedangkan Rp.100,-/liter untuk kondisikan lapangan;
- PT. Putra Wahyu Persada membeli BBM Bio solar bersubsidi dari Sdr. Nur Fauzi baru 2 kali, yang pertama sekira Bulan Maret 16 Ton dan yang kedua hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 16 Ton;
- Yang pertama kali memiliki ide untuk membeli BBM Bio Solar bersubsidi dari SPBU untuk dijual dengan harga industri ke perusahaan adalah Sdr. Nanda, kemudian Sdr. Gian juga memiliki pemikiran yang sama dikarenakan agar harga bersaing;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Nanda Putra Fransisco Bin Bobby Hermanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta yang saat ini sebagai Marketing Solar di PT. Putra Wahyu Persada selanjutnya disebut PT. PWP alamat kantor Jl. Darmo Permai No. 47 Surabaya, sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Sdr. NUR melakukan pengiriman bio solar dari SPBU tersebut dikirim ke Pergudangan Margomulyo Surabaya dengan menggunakan kendaraan mobil box ban double (putih putih) yang didalamnya berisi 4 bulk tank kapasitas 4.000 liter atau mobil wing box tronton (merah putih) yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 12 bulk tank kapasitas 12.000 liter, dan Cara bongkar bio solar tersebut adalah dengan cara menggunakan mesin alkon yang ada pada mobil tangki biru putih yang dapat mengalirkan bio solar dari bulk tank (mobil box ban double atau mobil wing box tronton) ke compartemen mobil tangki biru putih;

- PT. PWP melakukan pembelian bio solar dari SPBU melalui Sdr. NUR sejak sekira 2 minggu yang lalu sampai dengan sekarang dengan harga berapa tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah Sdr. GIAN ANGWYN;
- Sdr. NUR melakukan pengiriman bio solar dari SPBU tersebut dikirim ke Pergudangan Margomulyo Surabaya atau ke Pergudangan Save N Lock Lingkar Timur Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan mobil box ban double (putih putih) yang didalamnya berisi 4 bulk tank kapasitas 4.000 liter (L 8582 UG) atau mobil wing box tronton (merah putih) yang didalamnya berisi 12 bulk tank kapasitas 12.000 liter (L 9892 UM), Cara bongkar bio solar tersebut adalah dengan cara menggunakan mesin alkon yang ada pada mobil tangki biru putih yang dapat mengalirkan bio solar dari bulk tank (mobil box ban double atau mobil wing box tronton) ke compartemen mobil tangki biru putih;
- Yang melakukan order bio solar kepada Sdr. NUR adalah Sdr. GIAN ANGWYN sendiri yang berhubungan dengan Sdr. NUR melalui telephon, setelah itu saya diperintah oleh Sdr. GIAN ANGWYN untuk mengawasi bongkar bio solar di gudang untuk perbaikan kendaraan milik PT. PWP alamat Pergudangan Margomulyo Surabaya atau di garasi milik PT. PWP, Setiap kali mengawasi bongkar bio solar dari Sdr. NUR saya diberi upah oleh Sdr. GIAN ANGWYN sebesar Rp. 500,- per liter (sesuai dengan banyaknya pengiriman bio solar) dengan rincian @Rp.200,-/liter untuk saya dan Sdr. Roby sedangkan yang Rp.100,-/liter untuk biaya pengkondisian lapangan.
- Sdr. GIAN ANGWYN melakukan pemesanan bio solar yang terakhir kepada Sdr. NUR, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sebanyak 16.000 liter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF beserta STNK atas nama Koeswanto Setiawan dan kunci kontak yang didalamnya terdapat 2(dua) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar total sebanyak \pm 1.200 (seribu dua ratus) liter;

- 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI beserta STNK atas nama Koeswanto Setiawan dan kunci kontak yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar total sebanyak \pm 1.200,- (seribu dua ratus) Liter;
- 2 (dua) buku catatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (alat transaksi) No. 1366641;
- 1 (satu) lembar struk pembelian Bio Solar No. 2222342 tanggal 13 April 2022 pukul 23.46 Wib sebanyak 39,160 Liter.
- 1(satu) unit truck Tronton Box merk UD Truck/CDE 280 Nopol L 8773 UH beserta fotocopy STNK atas nama PT. Mahameru Lintas Abadi dan kunci kontak yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit pompa bahan bakar dan 16 (enam belas) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit truck Tronton Tangki merk UD Truck/GKE 280 Nopol L 8773 dan kunci kontak yang didalamnya terdapat bahan bakar jenis bio solar 24 Ton;
- 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8714 AI beserta STNK atas nama PT. Hilon Surabaya dan kunci kontak.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.10 WIB, atau di Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan telah terjadi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ROZAK Bin (Alm) ACHMAD SYAKUR, saksi EFENDI Bin H. JUPRI, dan saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN (masing-masing dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD ROZAK Bin (Alm) dan ACHMAD SYAKUR, saksi EFENDI Bin H. JUPRI melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF dan 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI, dimana truk ini sudah dimodifikasi dan terdapat tendon didalamnya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menampung solar yang dikumpulkan dari setiap tempat pengisian solar ;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD ROZAK Bin (Alm) dan ACHMAD SYAKUR, saksi EFENDI Bin H. JUPRI melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar bio solar bersubsidi tersebut atas perintah dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN;
- Bahwa benar BBM jenis solar yang di Subsidi oleh Pemerintah tersebut akan dijual kembali kepada Terdakwa GIAN ANGWYN selaku Pemilik PT. Putra Wahyu Persada melalui Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO selaku Marketing PT. Putra Wahyu Persada;
- Bahwa benar Terdakwa GIAN ANGWYN selaku pemilik PT. Putra Wahyu Persada melalui Terdakwa Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO selaku Marketing PT. Putra Wahyu Persada, mengakui telah membeli BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh Pemerintah dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN sebanyak 2 (dua) kali pembelian ;
- Bahwa benar Pembelian Bio Solar pertama pada Bulan Maret sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter / 16 (enam belas) ton dan pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter / 16 (enam belas) ton, kemudian BBM jenis Bio Solar dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) ton yang dibeli dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN tersebut sudah dikirim ke Gudang di Margomulyo Surabaya dan BBM jenis solar yang sebanyak 8 (delapan) ton sudah terjual ke pembeli, jadi sisanya bio solar dengan jumlah 24 (dua puluh empat) Ton / 24 KL berada di dalam mobil tangki PT. Putra Wahyu Persada;
- Bahwa benar Terdakwa GIAN ANGWYN melakukan pembelian Bio Solar kepada saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN dengan harga per liternya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) Non Ppn dan ditambah ongkos angkut sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa GIAN ANGWYN juga membayar uang sebesar fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter dengan cara ditransfer ke rekening BCA miliknya Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO yang penggunaannya dengan rincian sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perliter untuk fee Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG dan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perliter untuk fee Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO, dan yang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perliter untuk mengkondisikan lapangan bila ada hambatan, jadi total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening BCA miliknya Terdakwa NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari perhitungan 500/liter x 32.000 liter;

- Bahwa benar Terdakwa I GIAN ANGWYN, Terdakwa II ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG dan Terdakwa III NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO mengetahui BBM jenis solar yang dibeli dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN adalah BBM Jenis solar yang di Subsidi oleh Pemerintah dan Para Terdakwa mengetahui saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN tidak memiliki perijinan dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar yang di subsidi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I GIAN ANGWYN, Terdakwa II ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa III NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I GIAN ANGWYN, Terdakwa II ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa III NANDA PUTRA FRANSISCO Bin BOBY HERMANTO adalah benar Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

BBM Bersubsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN. Jumlah BBM ini terbatas sesuai dengan kuota dan harganya ditetapkan oleh Pemerintah. BBM Bersubsidi diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu dan bukan untuk usaha;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 00.10 WIB, atau di Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan telah terjadi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ROZAK Bin (Alm) ACHMAD SYAKUR, saksi EFENDI Bin H. JUPRI, dan saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN (masing-masing dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD ROZAK Bin (Alm) dan ACHMAD SYAKUR, saksi EFENDI Bin H. JUPRI melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF dan 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI, dimana truk ini sudah dimodifikasi dan terdapat tendon didalamnya untuk menampung solar yang dikumpulkan dari setiap tempat pengisian solar ;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD ROZAK Bin (Alm) dan ACHMAD SYAKUR, saksi EFENDI Bin H. JUPRI melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar bio solar bersubsidi tersebut atas perintah dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN;
- Bahwa benar BBM jenis solar yang di Subsidi oleh Pemerintah tersebut akan dijual kembali kepada Terdakwa GIAN ANGWYN selaku Pemilik PT. Putra Wahyu Persada melalui Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO selaku Marketing PT. Putra Wahyu Persada;
- Bahwa benar Terdakwa GIAN ANGWYN selaku pemilik PT. Putra Wahyu Persada melalui Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG, dan Terdakwa NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO selaku Marketing PT. Putra Wahyu Persada, mengakui telah membeli BBM jenis bio solar yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi oleh Pemerintah dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN sebanyak 2 (dua) kali pembelian ;

- Bahwa benar Pembelian Bio Solar pertama pada Bulan Maret sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter / 16 (enam belas) ton dan pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter / 16 (enam belas) ton, kemudian BBM jenis Bio Solar dengan jumlah keseluruhan 32 (tiga puluh dua) ton yang dibeli dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN tersebut sudah dikirim ke Gudang di Margomulyo Surabaya dan BBM jenis solar yang sebanyak 8 (delapan) ton sudah terjual ke pembeli, jadi sisanya bio solar dengan jumlah 24 (dua puluh empat) Ton / 24 KL berada di dalam mobil tangki PT. Putra Wahyu Persada;
- Bahwa benar Terdakwa GIAN ANGWYN melakukan pembelian Bio Solar kepada saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN dengan harga per liternya sebesar Rp. 6.700,- (enam ribu tujuh ratus rupiah) Non Ppn dan ditambah ongkos angkut sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per liter, selanjutnya Terdakwa GIAN ANGWYN juga membayar uang sebesar fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per liter dengan cara ditransfer ke rekening BCA miliknya Terdakwa NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO yang penggunaannya dengan rincian sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perliter untuk fee Terdakwa ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG dan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perliter untuk fee Terdakwa NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO, dan yang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perliter untuk mengkondisikan lapangan bila ada hambatan, jadi total keseluruhan uang yang ditransfer ke rekening BCA miliknya Terdakwa NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari perhitungan $500/\text{liter} \times 32.000 \text{ liter}$;
- Bahwa benar Terdakwa I GIAN ANGWYN, Terdakwa II ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG dan Terdakwa III NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO mengetahui BBM jenis solar yang dibeli dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN adalah BBM Jenis solar yang di Subsidi oleh Pemerintah dan Para Terdakwa mengetahui saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN tidak memiliki perijinan dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar yang di subsidi tersebut.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli BBM jenis solar yang dibeli dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN adalah BBM Jenis solar yang di Subsidi oleh Pemerintah dan Para Terdakwa mengetahui saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN tidak memiliki perijinan dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar yang di subsidi tersebut, maka, Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa yang pada saat melakukan Tindak Pidana tersebut secara sadar telah melakukannya bersama-sama, dimana Para Terdakwa telah membeli BBM jenis solar dari saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN adalah BBM Jenis solar yang di Subsidi oleh Pemerintah dan Para Terdakwa mengetahui saksi NUR FAUZI Bin (Alm) MUHSIN tidak memiliki perijinan dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan dan melakukan niaga BBM jenis solar subsidi yang dibelinya tersebut;

Bahwa dengan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Tentang MINYAK DAN GAS BUMI telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hukum pidana harus mencerminkan 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Bahan bakar jenis bio solar 24 Ton. didalam 1 (satu) unit truck Tronton Tangki merk UD Truck/GKE 280 4x2T Nopol L 8345 UU;
2. 2 (dua) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar total sebanyak \pm 1.200 (seribu dua ratus) liter didalam 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF;
3. 2 (dua) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar total sebanyak \pm 1.200,- (seribu dua ratus) Liter didalam 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI;
4. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka harus dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) unit truck Tronton Tangki merk UD Truck/GKE 280 4x2T Nopol L 8345 UU dan kunci kontak.
2. 1 (satu) unit truck Tronton Box merk UD Truck/CDE 280 Nopol L 8773 UH beserta fotocopy STNK atas nama PT. MAHAMERU LINTAS ABADI dan kunci kontak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8714 AI berserta STNK atas nama PT. HILON SURABAYA dan kunci kontak

Terhadap barang bukti ini harus Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa GIAN ANGWYN;

1. 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF beserta STNK atas nama Koeswanto Setiawan dan kunci kontak
2. 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI berserta STNK atas nama Koeswanto Setiawan dan kunci kontak;

Terhadap barang bukti ini harus Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi EFENDI BIN H. JUPRI.

1. 1 (satu) unit pompa bahan bakar dan 16 (enam belas) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton dalam keadaan kosong.
2. 2 (dua) buku catatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI (alat transaksi) No. 1366641;
4. 1 (satu) lembar struk pembelian Bio Solar No. 2222342 tanggal 13 April 2022 pukul 23.46 Wib sebanyak 39,160 Liter.

Barang-barang bukti ini Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi negara

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **GIAN ANGWYN**, Terdakwa II **ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (Alm) ONG DIEN BENG**, dan Terdakwa III

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **GIAN ANGWYN**, Terdakwa II **ROBY ONGKOWIDJOJO Bin (AIm) ONG DIEN BENG**, dan Terdakwa III **NANDA PUTRA FRANCISCO Bin BOBY HERMANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - Bahan bakar jenis bio solar 24 Ton. didalam 1 (satu) unit truck Tronton Tangki merk UD Truck/GKE 280 4x2T Nopol L 8345 UU;
 - 2 (dua) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar total sebanyak ± 1.200 (seribu dua ratus) liter didalam 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF;
 - 2 (dua) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar total sebanyak $\pm 1.200,-$ (seribu dua ratus) Liter didalam 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) unit truck Tronton Tangki merk UD Truck/GKE 280 4x2T Nopol L 8345 UU dan kunci kontak.
 - 1 (satu) unit truck Tronton Box merk UD Truck/CDE 280 Nopol L 8773 UH beserta fotocopy STNK atas nama PT. MAHAMERU LINTAS ABADI dan kunci kontak
 - 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8714 AI berserta STNK atas nama PT. HILON SURABAYA dan kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa GIAN ANGWYN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck box merk Izuzu No. Pol L 8146 WF beserta STNK atas nama Koeswanto Setiawan dan kunci kontak
- 1 (satu) unit truck box merk Izuzu Nopol L 8024 EI berserta STNK atas nama Koeswanto Setiawan dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi EFENDI BIN H. JUPRI.

- 1 (satu) unit pompa bahan bakar dan 16 (enam belas) buah tandon plastik dengan kapasitas masing-masing 1 (satu) Ton dalam keadaan kosong.
- 2 (dua) buku catatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (alat transaksi) No. 1366641;
- 1 (satu) lembar struk pembelian Bio Solar No. 2222342 tanggal 13 April 2022 pukul 23.46 Wib sebanyak 39,160 Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, FAQHINA FIDDIN, SH. dan INDRA CAHYADI, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh dari A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh FAQHINA FIDDIN, SH. dan EDI ROSADI, SH, M.H dibantu oleh Khoirot S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri Joni Eko W S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,

A. MARTHEN BUNGA, S.H.,M.Hum.,

EDI ROSADI, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Panitera Pengganti,

KHOIROT, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)